



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Komplek Jahon RT.02, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [mustakimampah@gmail.com](mailto:mustakimampah@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Panglima Batur RT.15 RW.02, Kelurahan xxxxxx xxxx, kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur  
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/03/V/2016 tanggal 09 Mei 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman orang tua Termohon di Jl. Kladan RT.34, Hilir Sper, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Selatan selama kurang lebih 1 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon merasa kurang mendapatkan nafkah lahir dari Pemohon;
- b. Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Oktober tahun 2019, Pemohon akhirnya pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, selama itu pula tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur Nomor 0068/03/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Jahon RT.002, Desa Sumber Garunggung, Kecamatan xxxxx xxxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi telah bertetangga sejak lama, karena saksi dengan Pemohon sama-sama orang asli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 3 tahun yang lalu
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kadang di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kadang di rumah orangtua Termohon di Buntok, akan tetapi lebih banyak tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Termohon berseberangan;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, saksi hanya sekedar mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu. Semenjak itu saksi tidak pernah lagi melihat baik Pemohon maupun Termohon saling berkunjung dan menurut cerita Pemohon, Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Buntok;
  - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Jahon RT.02 RW.02 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kira-kira sejak tahun 2015 lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kadang di rumah saksi di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Buntok;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon sering menginap di rumah saksi sehari-hari;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 10 kali, dan pertengkaran tersebut terjadi di dalam kamar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui pasti, namun beberapa kali setelah terjadi pertengkaran saksi mencoba menengahi, Pemohon hanya mengatakan sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Buntok;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi, hanya Pemohon sering berkunjung ke rumah Termohon untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara a quo melalui layanan e-court dan telah menyerahkan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Perma nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan para pihak. Dengan demikian persidangan secara elektronik terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim pelajari, ternyata permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena hubungan Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan permohonannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Mei 2016. Dan berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon dipandang mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah tetangga Pemohon dan Saksi 2 adalah ayah kandung Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga dekat Pemohon, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana kejadian tersebut didengar langsung oleh saksi yang tinggal disebelah rumah Pemohon, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 8 bulan terakhir, dan tidak pernah berkumpul kembali,

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didengar langsung oleh saksi, dan berdasarkan cerita dari Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sudah tidak ada kecocokan diantara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah berkumpul kembali, hanya sesekali Pemohon mengunjungi rumah Termohon untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa telah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga Pemohon, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 01 Mei 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kemudian pindah kerumah orangtua Termohon di Buntok sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 atau sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak bulan Oktober 2019 atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat rentang waktu ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung setidaknya selama 2 tahun terakhir, dan perpisahan tempat tinggal selama setidaknya 1 tahun, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga kedua pihak, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa setidaknya selama 1 tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulyadi, S.H.I., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

**Ahmad Padli, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Tml